



P U T U S A N
NOMOR : 31/G/2010/PTUN.JPR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara

antara ; -----

1. N a m a : **HENDRIK WORUMI, S.Sos. M.Si**
; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Tempat Tinggal : Jalan Hawaii Sentani,
RT 003, RW

009, Kelurahan Sentani
Kota, Distrik
Sentani Kabupaten Jayapura ;

2. N a m a : **PENE IFI KOGOYA, S.Pd. MM** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Tempat Tinggal : Kotaraja Gunung, RT 007/001,
Desa/Kel. Wahno Kec. Abepura, Kota
Jayapura ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.



KETUA,/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SK/PTUN/PO/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010
memberikan Kuasa kepada PETRUS OHOITIMUR,
SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,
NATHALIA RUMYAAN, SH, dan JUNI WAHYUNI, SH
sebagai Asisten Advokat/Penasehat Hukum
masing-masing berkewarganegaraan Indonesia
dan berkantor di Jalan Tugu I no. 11 APO
Bengkel Jayapura :

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT ;

----- **M e l a w a n**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
berkedudukan di Jln. Raya Abepura Entrop
Depan Hotel Idaman Jayapura ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
tersebut ;

-
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

-
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura Nomor :
31/Pen.MH/TUN/2010/PTUN.JPR tertanggal 02 Agustus
2010 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tat a, /

yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ;

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/Pen.PP/TUN/2010/ PTUN.JPR tertanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/Pen.HS/TUN/2010/PTUN.JPR tertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;

-

Telah membaca Penetapan Penundaan Objek Sengketa Nomor : 31/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010 ; -----

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN.HKM/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Perintah Agar KPU Provinsi Papua Memerintahkan KPU Kota Jayapura Menjawab Gugatan Para Pengugat ;

-

Telah memeriksa surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan Para Pengugat di persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Juli 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Juli 2010 Register perkara Nomor: 31/G/2010/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2010, yang isi gugatannya sebagai berikut; -----

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM. ;

Bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2010 kemudian gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada 27 Juli 2010 sehingga terhadap gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak melampaui ^{3.} Bahwa,/ tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

2. Bahwa Para Penggugat merupakan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2010 – 2015 dari Calon Perseorangan sebagaimana di atur dalam Ketentuan Perundang- undangan yang berlaku ;

3. Bahwa Para Penggugat (Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM.) maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan dukungan riil secara faktual maupun administrasi dari 20.660 dukungan ;

4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk menyerahkan berkas dukungan yang diserahkan oleh Porto Imbiri, S.STP. M.AP., yang diterima oleh Kardiman Sagala dan di saksikan/diketahui oleh Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik B. Bleskadit, M.Si., dan Tergugat mengeluarkan surat berupa Tanda Terima Berkas ;

5. Bahwa setelah penyerahan berkas sebagaimana pada angka 3 tersebut diatas, Tergugat bersikap tertutup dan tidak memberikan informasi apapun



kepada Para Penggugat maupun tim pemenangan yang dibentuk oleh Para Penggugat baik dalam rangka verifikasi administrasi maupun verifikasi actual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Tergugat mengadakan Pleno dan telah menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Hasil verifikasi Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Dari Calon Perseorangan yang dalam Lampiran Berita Acara tersebut khusus pada lajur 2 menentukan Pasangan Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ili Kogoya, S.Pd. MM. (Para Pengugat) dengan 20.660 jumlah dukungan yang diajukan, terdapat 17.513 dukungan yang memenuhi syarat dan sejumlah 3.147 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ; -----

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tersebut Tergugat secara terang dan jelas, mencantumkan hasil penelitian persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Para Penggugat adalah telah MEMENUHI SYARAT
DUKUNGAN ;

8. Bahwa penilaian Tergugat terhadap berkas dukungan yang disampaikan oleh Para Penggugat dan menentukan telah memenuhi syarat dukungan didasarkan pada syarat dukungan minimal yaitu sejumlah 15.752 dukungan pemilih, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat menempatkan Para Penggugat telah lulus syarat dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 17.513 dukungan ;

9. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Para Penggugat mendapatkan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak ditetapkan menjadi peserta PILKADA dengan alasan bahwa hasil penelitian persyaratannya TIDAK ADA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PEMILIH ;



10. Bahwa pernyataan Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 13 tersebut sangat bertentangan dengan berita acara Nomor 12 yang ditetapkan seminggu sebelumnya oleh Tergugat, yang seharusnya Tergugat mencantumkan Para Penggugat dalam obyek sengketa sebagai Calon Perseorangan yang menjadi peserta Pilkada tahun 2010 ini ;

11. Bahwa jika dilihat dari alasan Tergugat menolak Para Penggugat sebagai Peserta Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota yaitu

tidak ada berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan pemilih, adalah alasan yang sangat tidak masuk akal karena dalam ketentuan Pasal 59A ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan "*verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS* ;

12. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 secara tegas memerintahkan agar hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS maupun PPK harus memberikan rangkapnya pada pasangan calon perseorangan, dan hal ini tidak



pernah dilakukan oleh Tergugat dan terhadap hal ini Para Penggugat merasa adanya kepentingan terselubung untuk mendepak Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam obyek sengketa ;

13. Bahwa setelah obyek sengketa ditetapkan di Hotel Sentani Indah yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Jayapura dan bukan dilaksanakan atau ditetapkan di wilayah hukum Kota Jayapura, sedangkan terhadap Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mengusung para kandidat tidak diundang secara resmi, hal ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

14. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura menerbitkan surat nomor : 027/PL- PANWASLU-KJPR/VII/2010 tentang REKOMENDASI yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat berupa obyek sengketa harus dibatalkan karena sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku ;

15. Bahwa tanpa mempertimbangkan Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai lembaga yang mengawasi Tergugat dalam melaksanakan



amanat perundang-undangan, maka pada tanggal 13 Juli 2010 Tergugat telah menarik nomor urut peserta PEMILUKADA tahun 2010 sebagaimana lampiran dalam obyek sengketa ; -----

16. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura menerbitkan surat nomor : 029/PL- PANWASLU-KJPR/VII/2010 tentang REKOMENDASI yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi Peserta karena Kesalahan tidak adanya Berita Acara Hasil Verifikasi bukanlah kesalahan Para Penggugat ; -----

17. Bahwa jika dicermati konsederans objek sengketa maka ditemukan kejanggalan secara legal formal pada konsederans memperhatikan yang selengkapny menentukan "Berita acara pleno KPU Kota Jayapura dalam menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lulus verifikasi kelengkapan administrasi dan faktual" konsederans ini tidak secara tegas mencantumkan berita acara mana yang dipakai baik secara penomoran dan tanggal berita acara yang digunakan ; -----

18. Bahwa dengan tidak lengkapnya konsederans "MEMPERHATIKAN" sebagaimana dijelaskan pada posita angka 17 tersebut, maka Tergugat telah melanggar **asas kecermatan formal** sebagaimana yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----



19. Bahwa dari point- point yang disampaikan diatas, maka sangatlah jelas bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu :

a. Pasal 59A ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

b. Pasal 18 ayat (4) huruf b Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009

Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

c. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;



20. Bahwa disamping itu, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, asas Fair Play dan asas Kecermatan Formal sehingga objek sengketa a quo patutlah untuk dibatalkan ;

21. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini mengabukan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM., maka Para Penggugat juga meminta agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa ini ;

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo ;



23. Bahwa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan

Tergugat agar mencabut obyek sengketa a quo, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat agar membuat Keputusan yang baru untuk menempatkan Para Penggugat sebagai Peserta dalam PEMILUKADA tahun 2010 Kota Jayapura ;

24. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa maka jelas merugikan kepentingan Penggugat dan agar tidak mengakibatkan adanya kerugian negara yang lebih besar jika obyek sengketa tidak ditunda maka oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 ;



Berdasarkan keseluruhan Uraian diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa maupun tahapan selanjutnya sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010
TENTANG PENETAPAN



PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM. ;

3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM. ;

4. Memerintahkan Tergugat agar menetapkan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dengan Keputusan yang baru ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi, walaupun sudah dipanggil secara patut ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam menanggapi surat gugatan Para Penggugat, Hakim Ketua Majelis perkara *a quo* telah menerbitkan Penetapan untuk memanggil Tergugat melalui atasannya yaitu KPU Provinsi Papua sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan, atasan Tergugat maupun Tergugat tidak menanggapi panggilan Pengadilan, oleh sebab itu Pengadilan melanjutkan pemeriksaan perkara *in litis* dengan acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil nya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-7, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

P-1: Tanda Terima Berkas Pencalonan, Tertanggal 25 Maret 2010 (foto copy sesuai aslinya);- -----

P-2: Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dari calon perseorangan, tertanggal 30 Juni 2010 (foto copy dari foto copy);- -----

P-3: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tertanggal 07 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (foto copy dari foto copy);

P-4: Berita Acara Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang lulus verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon (foto copy dari foto copy); -----

P-5: Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor :027/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010, tertanggal 08 Juli 2010 (foto copy dari foto copy) ;

P-6: Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 029/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 (foto copy dari foto copy) ;



P-7: Dokumentasi berkas pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM. ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi: AGUSTINUS TAURUI
 :-

- bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Hendrik Worumi dan Pene Ifi Kogoya dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 ;

- bahwa saksi bersama tim pemenangan pasangan Hendrik Worumi dan Pene Ifi Kogoya telah melakukan persiapan untuk meminta dukungan berupa surat dukungan dan foto kopi KTP warga Kota Jayapura sejak Bulan Pebruari 2010 ;

- bahwa saksi pada tanggal 25 Maret 2010 telah mendatangi KPU

Kota Jayapura untuk mendaftarkan Hendrik Waromi dan Pene Ifi Kogoya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota bersama dengan masyarakat pendukung ;

- bahwa bahwa saksi tahu bahwa jumlah dukungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebanyak 20.660 surat dukungan yang telah dilengkapi dengan KTP masing-masing ;

- bahwa saksi tahu bahwa KPU Kota Jayapura telah menyatakan bahwa dukungan yang memenuhi syarat adalah sebanyak 17.513 dukungan sedangkan sebanyak 3.147 dukungan tidak memenuhi syarat ;

- bahwa saksi membenarkan Bukti P-1 (tanda terima berkas) sebagai bukti bahwa pasangan Para Penggugat telah sah mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 ;

- bahwa saksi mengakui telah melihat berita acara KPU Kota Jayapura Nomor : 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

- bahwa saksi sebagai Ketua Tim Sukses bagi Para Penggugat merasa kecewa dengan adanya berita acara KPU Kota Jayapura Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

- bahwa saksi tahu ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura yang memuat tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses pentahapan Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, namun Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* adalah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Menyangguts Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM. ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa a quo dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat agar mencabut objek sengketa a quo, Para Penggugat juga meminta agar Pengadilan menetapkan Para Penggugat sebagai Peserta dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah bahwa Keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sejak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menerbitkan Penetapan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), ??/

Hakim dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis Menetapkan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan, Tergugat telah dipanggil secara patut melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura surat panggilan nomor : W4.TUN4/484/HK.06/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 dan nomor W4.TUN4/492/HK.06/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, Namun Tergugat tidak mengindahkannya ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis *quo non* telah menerbitkan Penetapan Hari Sidang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah pula memanggil Tergugat secara patut dengan melampirkan surat gugatan, namun Tergugat tidak menanggapi dan/atau tidak menjawab surat gugatan Para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menghubungi Tergugat melalui Telp seluler ke nomor : 081248009307 Atas nama sekretaris KPU Kota Jayapura dan Telp seluler Ketua KPU Kota Jayapura dengan nomor : 081248283704 yang mana atas konfirmasi yang diminta agar hadir dipersidangan, Sekretaris KPU Kota Jayapura maupun Ketua KPU Kota Jayapura menyatakan tidak akan datang menghadiri sidang pengadilan, dengan alasan bahwa semua kandidat yang mengajukan gugatan di PTUN akan diverifikasi ulang ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : -----



Ayat (1) dalam hal Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil secara patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan ;

Ayat (3) putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Majelis telah menerbitkan Penetapan Nomor : 31/PEN.HKM/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Perintah Agar KPU Provinsi Papua Memerintahkan KPU Kota Jayapura Menjawab Gugatan Para Pengugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi bernama Agustinus Taurui yang memberikan kesaksiannya dibawah janji ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang persoalan pokok yang menjadi persengketaan pada perkara *in litis* ;



1. Apakah, ??/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat serta bukti- bukti surat keterangan saksi dari Para Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah : -----

1. Apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?; -----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Junto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peraturan dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim Menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian terhadap bukti, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan objek gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara selama proses persidangan berlangsung diperoleh fakta-fakta hukum seperti yang terurai sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah salah satu bakal pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Jayapura Periode tahun 2010 – 2015 yang telah mendaftar di KPU Kota Jayapura tanggal 25 Maret 2010 (vide Bukti P-1) ;

2. Bahwa Tergugat telah mengakomodir Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dukungan minimal yang dituangkan dalam berita acara Nomor : 12/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 (vide Bukti P-2) ;

3. Bahwa pada Lampiran VIII angka 8 Berita Acara Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010, Tergugat mencatat pada kolom "Hasil Penelitian Persyaratan" lajur 2 untuk Para
25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah “tidak ada berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan pemilih” (vide bukti P-4) ; -----

4. Bahwa Panwaslu Kota Jayapura telah menerbitkan 2 (dua) rekomendasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pentahapan Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 (vide bukti P-5 dan P-6) ; -----

5. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* dimana nama Para Penggugat tidak tercantum didalamnya (vide bukti P – 3); -----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* Majelis Hakim mendasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dengan menilainya dari segi kewenangan, prosedur dan substansiil / materiil dari penerbitan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Khususnya : -----

- Pasal 1 ayat (5) Penyelenggara



Pemilihan Umum adalah

lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat ;

- Pasal 1 ayat (6) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;

- Pasal 1 ayat (7) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komite Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6



dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1
 ayat (5), (6), dan (7) Undang-undang Nomor 22 Tahun
 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 12 ayat
 (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun
 2009 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
 Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa a
quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis
 Hakim mempertim-

bankan dari segi prosedur dan material/Substansial
 Terbitnya objek sengketa a *quo* sebagaimana terurai
 dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 59 Undang-undang Nomor 12
 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut :

 (1) Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah adalah :

 a. Pasangan calon yang diusulkan oleh
 partai politik atau gabungan partai
 politik ;



b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat mengatakan bahwa Para Penggugat telah mendaftar sebagai pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura pada tanggal 25 Maret 2010 yang diterima oleh Tergugat dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung posita gugatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P - 1 : tanda terima berkas bakal calon walikota dan wakil walikota tahun 2010 atas nama pasangan Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM., tertanggal 25 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 menentukan *Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang*, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5a) menentukan bahwa *Calon perseorangan pada saat*

mendaftar wajib menyerahkan: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan; b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang di bebaskan kepada Para Penggugat, Para Penggugat menyerahkan Bukti yang diberi tanda P – 7 berupa Dokumentasi berkas pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM yang terdiri dari :

1. Foto Sampul Dokumen Dukungan Bakal Calon Perserorangan ; ----

2. Foto Dokumen Pernyataan dukungan dari Distrik Heram ; -----

3. Foto Dokumen Pernyataan dukungan dari Distrik Abepura ; -----

4. Foto Pernyataan dukungan dari Distrik Jayapura Utara dan Jayapura Selatan ;

5. Foto Cover yang memuat Kartu Tanda Penduduk dari Kelurahan Yabansai ;

6. Foto Cover yang memuat Kartu Tanda Penduduk dari Kelurahan Awiyo Distrik Abepura ;



--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah disampaikan Para Penggugat Menimbang, sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Agustinus Taurui memberikan kesaksian dibawah janji bahwa segala sesuatu yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah dipenuhi oleh Para Penggugat sehingga pada tanggal 25 Maret 2010 Tergugat menerima pendaftaran Para Penggugat dan menerbitkan berita acara nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 30 juni 2010 (vide berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2010) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap calon perseorangan baik dalam aturan dasar maupun dalam aturan teknisnya telah mengatur ketentuan yang berhubungan dengan tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual pada tingkat PPS maupun tingkat PPK/PPD ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan verifikasi menurut ketentuan Pasal Pasal 1 angka 11 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 adalah *penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap verifikasi *quo non* Tergugat telah menerbitkan berita acara Nomor : 12/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 ^{perseorangan, ??/} tertanggal 30 Juni 2010 yang mana Tergugat telah mengakomodir Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dukungan minimal atau dengan kata lain Para Penggugat telah lulus verifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan adanya berita acara Nomor : 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010 maka Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya berita acara Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 **Paragraf 2 “Tata Cara Verifikasi Dukungan” Pasal 20 Ayat (1)** *“PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon*

perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 59a ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Pemerintahan Daerah** menentukan bahwa “*verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS* selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 secara tegas memerintahkan agar hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS maupun PPK harus memberikan rangkainya pada pasangan calon perseorangan, dan hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut secara tegas memberikan petunjuk secara normatif bahwa yang membuat berita acara rekapitulasi adalah Penyelenggara Pemilu itu sendiri dan bukan Para Penggugat, sehingga catatan dalam objek sengketa yang ditulis

“TIDAK ADA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PEMILIH” merupakan catatan tidak berdasar yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tahapan pendaftaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah lebih lanjut diatur berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang **Pemerintahan Daerah** Juncto Pasal 33 dan 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : ----

Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 :

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politik??/

- **Ayat (2)** : Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai

politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran ;

- **Ayat (3)** : Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota;
- **Ayat (4)** : KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau



perbaikan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus
memberitahukan ^{Peraturan?} hasil / penelitian
tersebut paling lama 14 (empat
belas) hari kepada pimpinan partai
politik atau gabungan partai politik
yang mengusulkannya atau calon
perseorangan ;

-
- **Ayat (5)** : Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon;
-

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009:

Pasal 33 : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 32, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

a. Verifikasi dilakukan terhadap



kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari; -----

b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi /Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran

dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang; -----

c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya; -----

Pasal 34 : Ayat (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan: -----

a. Pemberitahuan verifikasi meliputi



unsur- unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 60 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa maka fakta- fakta di persidangan dipertimbangkan demikian ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku (vide pasal 60 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota Jayapura sebagaimana yang diharuskan ketentuan yang berlaku (vide pasal 60 ayat (3) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan, ... /

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalam menerapkan ketentuan tentang tahapan pendaftaran Bakal Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tergugat terbukti keliru menerapkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

--

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa jika dicermati konsederans objek sengketa maka ditemukan kejanggalan secara legal formal pada konsederans memperhatikan yang selengkapnya menentukan “Berita acara pleno KPU Kota Jayapura dalam menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lulus verifikasi kelengkapan administrasi dan faktual” konsederans ini tidak secara tegas mencantumkan berita acara mana yang dipakai baik secara penomoran dan tanggal berita acara yang digunakan ;

Menimbang, bahwa secara administratif satu keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan harus memuat dan/atau memperhatikan secara cermat dasar penerbitan dan fakta aktual yang menjadi dasar penebitan satu keputusan, hal mana dalam objek sengketa *in litis* tidak ditentukan secara jelas dasar “MEMPERHATIKAN” sebagai kerangka acuan penerbitannya ;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan berbagai keputusannya selalu diawali dengan pleno sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 Tentang **Penyelenggara Pemilu**, oleh karenanya seharusnya penerbitan keputusan Tergugat harus mencantumkan secara jelas tentang berita acara mana baik penomoran maupun tanggal yang dijadikan konsederans “memperhatikan” a quo ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan tidak mencantumkan berita acara mana yang dijadikan dasar baik secara penomoran maupun tanggal, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa a quo telah cacat dari segi formalnya ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 60 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Pemerintahan daerah Junto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau dengan

kata lain Tergugat telah menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis baik materiil maupun formalnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat diperoleh fakta bahwa objek sengketa adalah menyangkut nama – nama Peserta yang lulus dalam penjarangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dimana Para Penggugat tidak termasuk dalam daftar nama Para Peserta yang dinyatakan lolos akan tetapi para penggugat masuk dalam daftar nama yang dinyatakan tidak lolos dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Jayapura tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (vide bukti P-3 jo. Bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura menerbitkan surat nomor : 027/PL- PANWASLU-KJPR/VII/2010 tentang REKOMENDASI yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat berupa obyek sengketa harus dibatalkan karena sudah melanggar aturan perundang- undangan yang berlaku (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura menerbitkan surat nomor : 029/PL- PANWASLU-KJPR/VII/2010 tentang REKOMENDASI yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi Peserta karena Kesalahan tidak adanya Berita Acara Hasil Verifikasi bukanlah kesalahan Para Penggugat (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa yang ketentuan Pasal 1 angka 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu memberikan pengertian terhadap Panwaslu yaitu Panitia yang dibentuk oleh Banwaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, dan terhadap wewenang KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Pasal 78 demikian : -----

Ayat (1) tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah : -----

a. Mengawasi tahapan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi : -----

Angka 3

Proses penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah ; -----

Angka 4

Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota ; -----

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu Kota Jayapura *quo non* (bukti P-5 dan P-6) adalah sudah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya terhadap rekomendasi *a quo* menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang termuat dalam petitum gugatannya yang

meminta Majelis Hakim menjatuhkan amar agar menempatkan Para Penggugat sebagai salah satu peserta dalam Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena kewenangan penentuan dari bakal pasangan calon menjadi peserta dalam Pemilukada Kota Jayapura merupakan tindakan faktual dan pada prinsipnya Hakim Pengadilan tata usaha Negara dilarang untuk duduk di kursi eksekutif ; -----

Menimbang, bahwa dari semua uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti dalam melaksanakan prosedur tahapan proses Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 khusus pada pasangan calon perseorangan telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan obyek sengketa *in litis* sudah terbukti secara hukum, maka terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang telah diterbitkan Penetapan Penundaannya oleh Majelis Hakim haruslah tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara cermat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Berita Acara Rapat Pleno Nomor :
12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil
Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan
minimal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota
Jayapura tahun 2010 dari calon perseorangan
tertanggal 30 Juni 2010, maka menurut Majelis Hakim
telah memenuhi unsur keabsahannya oleh karena itu
terhadap berita acara *a quo* haruslah dinyatakan sah
secara hukum dan dapat dijadikan acuan bagi Tergugat
agar menerbitkan keputusan yang tidak merugikan Para
Penggugat dikemudian dan?/ hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek
sengketa mengandung cacat yuridis, maka terhadap
tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan
menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7
Juli 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita
Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010
tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus
Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi
Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada
Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi,
S.Sos. M.Si.,

dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM., dan permohonan agar
Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo* dan
mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan yang menempatkan⁴³ Para Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta dalam Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Para Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap termuat dan tercantum dalam berita acara sidang pada berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal - Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L**

L : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian;- -----

- Menyatakan batal Keputusan Kota usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd.
MM. ;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khusus Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si., dan Pene 6 Menghukum?/, S.Pd. MM. ;

4. Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dari calon perseorangan tertanggal 30 Juni 2010 ;

--

5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.273.000,- (*dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 dan 30 Agustus 2010, yang terdiri dari **YUSUF NGONGO SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **CECKLY JEMBLY KEREH, SH.**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin, 30 Agustus 2010 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh HERMIN E. SUSILAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta tidak dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

YUSUF NGONGO S.H.
Peri nci an, ??/

ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMIN E. SUSILAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Panggilan	:	Rp.	210.000,00
.				
3	Materai	:	Rp.	18.000,00
		47		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi : Rp. 15.000,00

Rp. 273.000,00

J u m l a h :

(dua ratus tujuh
puluh tiga ribu rupiah)